



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA TERTIB DAN KODE ETIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 200 ayat (5), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50, Pasal 114 ayat (3), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
4. Bupati adalah Bupati Klungkung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klungkung.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Klungkung.
8. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Klungkung.
9. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib

dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Bupati.
12. Hak Interpelasi adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
13. Hak Angket adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
14. Hak Menyampaikan Pendapat adalah Hak DPRD untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak interpelasi dan Hak angket.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
16. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
17. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Klungkung.
18. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Klungkung.
19. Komisi adalah Komisi DPRD Kabupaten Klungkung.
20. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD

Kabupaten Klungkung.

21. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
22. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Klungkung.
23. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Klungkung.
24. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung.
25. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mendukung DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Kelompok Pakar dan Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan tugas serta wewenang DPRD.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati harus disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan usul rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Bapemperda menyampaikan rancangan Perda yang telah dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang telah dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
- (6) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat paripurna.
- (7) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan atas penjelasan Pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (8) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal keputusan Rapat Paripurna berupa persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (10) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD.
- (2) rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam Rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- c. Pembahasan dalam Rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan Rapat kepada anggota dalam Rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang tersebut.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disahkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. APBD;
- d. perubahan APBD;
- e. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pajak Daerah;
- g. retribusi Daerah; dan
- h. tata ruang Daerah,

yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, huruf d, dan huruf e memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.

- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Selain pelibatan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda wajib melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 20

Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah menetapkan jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna tentang:

- a. kebijakan umum APBD;
- b. prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. rancangan Perda tentang APBD;
- d. rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- e. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan
Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.
- (6) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan DPRD untuk dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilakukan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas atau Wakil Bupati berhenti karena alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 25

(1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.

(2) Dalam hal:

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- b. Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon.

Pasal 26

(1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan dalam Rapat Paripurna oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD paling lama 60 Hari sebelum Rapat Paripurna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Daerah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Sekretariat DPRD sebanyak 3 (Tiga) orang; dan
 - c. Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang:
 - a. menyusun rencana tentang tata cara pemilihan;
 - b. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - c. mempersiapkan perlengkapan pemilihan;
 - d. menerima persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima pengusulan saksi;
 - f. menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - g. melaksanakan pemilihan ulang jika dibutuhkan; dan
 - h. memfasilitasi jalannya pemilihan.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan wajib menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b.
- (2) Jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan ditetapkan.
- (3) Jadwal dan tahapan pemilihan paling sedikit mengatur mengenai:
 - a. pendaftaran serta penerimaan persyaratan dan dokumen kelengkapan pasangan calon atau calon Wakil Bupati dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari, dan pendaftaran serta penerimaan persyaratan dibuka 3 (tiga) Hari dari penetapan jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari dari penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka diberikan waktu 7 (tujuh) Hari untuk melengkapi atau memperbaiki;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c telah terlampaui dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati tidak melengkapi atau memperbaiki persyaratan, maka Pasangan Calon atau calon Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pemilihan;
 - e. dalam hal Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung wajib mengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk disertakan dalam pemilihan;
 - f. jangka waktu Khusus untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud huruf e berlaku mutatis mutandis dengan jangka

- waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- g. dalam hal seluruh persyaratan dan dokumen kelengkapan terpenuhi maka Panitia pemilihan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - h. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g wajib memilih nomor urut sebagai nomor urut pencalonan;
 - i. pemilihan nomor urut sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan;
 - j. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan paling lambat 14 Hari sebelum Rapat Paripurna pemilihan dilaksanakan;
 - k. pendaftaran Saksi oleh pasangan calon atau calon Wakil Bupati dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 Hari setelah penetapan nomor urut ditetapkan;
 - l. panitia Pemilihan menetapkan tahapan pemilihan berupa penyampaian visi dan misi serta pemilihan Pasangan Calon atau calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna;
 - m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - n. panitia Pemilihan merencanakan pemilihan ulang dalam hal Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati memperoleh suara yang sama dalam pemilihan;
 - o. penetapan calon terpilih; dan
 - p. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bagian Keempat

Persyaratan calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen

Pasal 29

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan sebagai penerus tugas Pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau calon Wakil Bupati yang diusulkan sebagai penerus tugas Wakil Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan dokumen kelengkapan kepada Panitia Pemilihan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;

- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan Wakil Bupati di Daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
 - q. menyampaikan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
 - r. menyampaikan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Selain melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk:
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik harus melengkapi syarat tambahan sebagai berikut:
 - 1) mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti yang masih memiliki kursi di DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung; atau
 - 2) dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon harus mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan juga harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

- jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- c. calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
 - d. calon Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan harus melengkapi dukungan atau diusulkan oleh Bupati yang dibuktikan dengan surat dukungan atau usulan dari Bupati.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani calon sendiri diatas kertas bermaterai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf m, sampai dengan huruf s;
 - b. surat keterangan:
 - 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional dengan disertai buktinya;
 - 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

- tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara;
- d. fotokopi
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan.
- e. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru calon; dan
- g. naskah visi, misi dan program calon.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan

Pasal 30

- (1) Tata cara pelaksanaan Pemilihan harus berasaskan langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak pada Rapat Paripurna dengan agenda pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

- (2) Panitia Pemilihan memberikan undangan kepada seluruh Anggota DPRD untuk hadir di Rapat Paripurna dan memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal Paripurna.
- (3) Pemungutan suara atau pemilihan dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara.
- (4) Pemberian tanda sebagaimana dimaksud (3) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (5) Dalam memberikan suara, setiap Anggota DPRD diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Nomor Urut Keanggotaan.
- (6) Setiap Anggota DPRD yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilihan yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemilihan wajib dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Badan Pengawas Pemilu Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 32

- (1) Surat suara dianggap sebagai suara sah jika:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, atau nama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam surat suara.
- (2) Setiap Anggota DPRD tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (3) Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dinyatakan tidak sah.
- (4) Setiap Anggota DPRD sebagai pemilik suara wajib memasukkan surat suara yang telah diberikan tanda kedalam kotak suara.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan pada surat suara yang ada pada kotak suara, yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan disaksikan oleh saksi setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara sah.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani seluruh panitia pemilihan dan juga saksi.

Paragraf 2

Perlengkapan Pemilihan

Pasal 34

- (1) Selain menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Panitia Pemilihan juga wajib mempersiapkan perlengkapan pemilihan.
- (2) Jenis perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. kotak suara; dan
 - f. alat tulis.

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Surat Suara yang disediakan Panitia Pemilihan yang didalamnya terdapat spesifikasi tertentu.
- (4) Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. berukuran 15 cm x 15 cm;
 - b. terdapat Lambang Sekretariat DPRD dibagian tengah atas;
 - c. terdapat identitas Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati, yang terdiri dari Nomor urut dan Nama Lengkap; dan
 - d. dibagian bawah terdapat Jabatan dan Nama Ketua Pemilihan, yang harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai bentuk legalisasi Surat Suara.
- (5) Ketentuan mengenai Gambar spesifikasi surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.
- (6) Pengadaan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilih dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau mengoptimalkan perlengkapan pemilihan yang sudah tersedia atau dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (7) Pengoptimalan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan perjanjian pinjam pakai oleh Panitia Pemilihan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (8) Perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sudah diterima di DPRD paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Rapat Paripurna.

Bagian Keenam

Penyampaian Visi dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna

Pasal 35

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Rapat Paripurna dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari Rapat Paripurna.

- (3) Setelah Rapat Paripurna dibuka, Ketua DPRD memerintahkan Panitia Pemilihan untuk memimpin pelaksanaan pemilihan.
- (4) Sebelum dilaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati diberikan kesempatan untuk melakukan penyampaian visi dan misi di Rapat Paripurna.
- (5) Pasangan calon atau calon Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten secara lisan maupun tertulis kepada DPRD.
- (6) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Bagian Ketujuh

Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 disaksikan oleh saksi calon.
- (2) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan tata tertib sebagai saksi calon.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
 - d. menyerahkan surat mandat dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. menggunakan pakaian yang sopan dan rapih;
 - b. menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. berkelakuan yang baik dalam ruang sidang Paripurna;
 - d. berkedudukan ditempat yang telah disediakan;

- e. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Jujur, dan adil; dan
 - f. ikut menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dengan jumlah 2 (dua) orang untuk setiap Pasang calon atau calon Wakil Bupati.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib didaftarkan di Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (7) Dalam hal saksi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib mengganti saksi tersebut.
- (8) Dalam hal saksi tidak mentaati tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat mengeluarkan saksi tersebut dari ruang pemilihan.
- (9) Apabila saksi dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasangan calon atau calon Wakil Bupati tidak dapat mengganti saksi yang dikeluarkan.

Bagian Kedelapan

Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 37

Setiap Anggota DPRD dalam pemilihan berhak:

- a. ikut serta dalam persiapan Pemilihan termasuk mempersiapkan sarana dan prasarana pemilihan;
- b. memiliki 1 (satu) Hak Suara, yang disalurkan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan di bilik pemungutan suara yang telah disediakan;
- c. menggunakan hak pilih pada hari pemilihan; dan
- d. memantau serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan.

Bagian Kesembilan
Pemilihan Suara Ulang

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemilihan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 terjadi:
1. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; dan/atau
 2. terjadi perolehan suara dengan jumlah suara yang sah sama terhadap semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati,
- maka terhadap hal tersebut dilakukan pemilihan suara ulang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi ulang.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 39

- (1) Pasangan calon atau Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih sebagai hasil pemilihan.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
- a. pengangkatan Bupati dan Wakil Kepala Daerah; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 40

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesebelas

Larangan dan Sanksi Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati Yang Mengundurkan Diri Sejak Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon atau Calon

Pasal 41

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak penetapan sebagai calon pada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;
 - b. pemilihan akan tetap dilaksanakan dengan cara Pemilih akan melakukan pemilihan antara Calon dengan Kotak Kosong.
- (3) Dalam hal Kotak Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memenangkan pemilihan maka Rapat Paripurna akan mengusulkan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melalui pengisian Penjabat Bupati dan Wakil Bupati atau Penjabat Wakil Bupati kepada Gubernur.

Pasal 42

- (1) Calon Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak penetapan sebagai calon pada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada (1) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pemilihan setelah pendaftaran pada Panitia Pemilihan, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemilihan Calon Wakil Bupati yang

berasal dari perseorangan dan terdapat calon yang mengundurkan diri.

BAB IV

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 43

Masa jabatan Anggota DPRD selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan Lafal dan Tatacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota DPRD yang berhalangan wajib mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.

- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan dihari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 46

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah/berjanji :
- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
- bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD yang beragama:
- a. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
 - b. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - c. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - d. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - e. Khonghucu, diawali dengan frasa “HUANG TIAN SHANG DI, “Khalik Semesta Alam” yang dibaca “HUANG THIAN SHANG TI, Khalik Semesta Alam”.
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Ketua Pengadilan Negeri, Anggota DPRD, dan rohaniawan menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 47

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyayikan lagu Indonesia Raya
 - b. pembacaan Doa
 - c. pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentikan dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili ;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan sementara DPRD;
 - j. sambutan Bupati,
 - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD,
 - l. menyayikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
 - d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian PDU

IV, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;

- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati ;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang sudah disediakan, dan
 - g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 48

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (5) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 50

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 51

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin Rapat DPRD dan menyimpulkan hasil Rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Pimpinan DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD berasal dari Anggota DPRD dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD berasal dari Anggota DPRD dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, dan ketiga.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok:
 - a. memimpin Rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Pimpinan sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Pimpinan sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 54

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal pengucapan sumpah/ janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/ janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (5) Ketentuan mengenai pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) sampai dengan ayat (6), Pasal 45 sampai dengan Pasal 47, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/ janji Pimpinan DPRD.

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (2) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (3) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52.

Pasal 57

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

Pasal 59

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari dan diusulkan dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Masa jabatan Pimpinan DPRD sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara kembali melaksanakan tugas kembali

Pasal 61

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang

berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan

Pasal 62

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung dari ditetapkannya keputusan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (7) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 63

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 65

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 66

- (1) Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara Rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Pasal 67

Bagian Keempat

Komisi

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.

- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 68

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Sosial
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Iptek
 - c. Komisi III : Bidang Keuangan, Pendidikan, dan Kesehatan
- (2) Komisi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 1. Sosial;
 2. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 3. Kebudayaan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Pertanahan;
 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Penanaman Modal;
 8. Pemerintahan;
 9. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 10. Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 11. Umum;
 12. Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 13. Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
 14. Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Komisi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

3. Pangan;
4. Perhubungan;
5. Komunikasi dan Informatika;
6. Statistik;
7. Persandian;
8. Transmigrasi;
9. Kelautan dan Perikanan;
10. Pertanian;
11. Kehutanan;
12. Lingkungan Hidup;
13. Administrasi Pembangunan; dan
14. Perekonomian;
15. Tenaga Kerja.

(3) Komisi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pariwisata;
5. Kepemudaan dan Olah Raga;
6. Perpustakaan;
7. Perdagangan;
8. Perindustrian;
9. Energi dan Sumberdaya Mineral;
10. Kesejahteraan Rakyat;
11. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
12. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 69

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah ;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan Rapat kerja dan Rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 70

- (1) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 71

Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. meneruskan rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 72

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 73

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Paragraf I

Umum

Pasal 74

- (1) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, dibentuk oleh DPRD.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
- (10) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah usia keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 75

- (1) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 77

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (3) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama I (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.
- (6) Dalam hal Panitia Khusus belum menyelesaikan tugasnya akan tetapi masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis dan memerlukan penambahan masa kerja untuk melaksanakan tugas selain pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Panitia Khusus yang telah dibentuk wajib melaporkan hasil tugas dan dapat mengajukan penambahan masa kerja pada saat Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal permohonan penambahan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (8) Dalam hal permohonan penambahan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, maka hasil tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai hasil pelaksanaan tugas Panitia Khusus.

Pasal 78

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 79

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak 3 (tiga) orang di setiap alat kelengkapan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB VI

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 80

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 81

- (1) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interplasi;
 - b. angket;
 - c. menyatakan pendapat
- (2) Anggota DPRD berhak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 83

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usulan Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Keputusan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pasal 84

- (1) Kepala Daerah hadir memberikan penjelasan mengenai penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam hal pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (4) Pandangan DPRD atas penjelasan Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Pandangan DPRD atas penjelasan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 2
Hak Angket
Pasal 85

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 86

- (1) Rapat Paripurna mengenai usulan Hak Angket dilakukan dengan Tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket.
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan terhadap penjelasan lisan atas usul Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi Hak Angket jika mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) orang dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 87

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD membentuk Panitia Angket.
- (3) Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal DPRD menolak usulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 88

- (1) Panitia Angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 89

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 90

- (1) Usulan pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usulan Hak Angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Kepala Daerah memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pandangan Kepala Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan Rapat dapat menunda Rapat paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna Menyatakan Pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Menyatakan Pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Jika usulan Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Hak Menyatakan Pendapat.
- (8) Penetapan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga

Hak Anggota DPRD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (5) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 92

- (1) Pimpinan DPRD mengajukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 93

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pertanyaan diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 95

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 96

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e, kepada Badan Kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 97

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam Rapat DPRD maupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat DPRD maupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 98

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf g, sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 99

- (1) Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
 - a. kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
 - b. tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. tata upacara; dan
 - d. tata penghormatan.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tata tempat dalam acara resmi;
 - b. tata tempat dalam Rapat DPRD;
 - c. tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Bupati dan Daerah;
 - d. tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD;
 - e. tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pelantikan Ketua dan Wakil hasil Pemilihan Umum;

Pasal 100

Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
- b. acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
- c. acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 102

Tata tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 103

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;

- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 104

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV /Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 105

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf e sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 106

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c, berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d, mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 108

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf i.
- (2) Ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 109

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dari 1 (satu) kali Reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses Anggota DPRD pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang ; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam Pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat.
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Bagian Kedua

Pasal 111

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
- a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Paripurna Istimewa;
 - c. Rapat Pimpinan DPRD;
 - d. Rapat Fraksi;
 - e. Rapat Konsultasi;
 - f. Rapat Badan Musyawarah;
 - g. Rapat Komisi;
 - h. Rapat Gabungan Komisi;
 - i. Rapat Badan Anggaran;
 - j. Rapat Badan Pembentukan Perda;
 - k. Rapat Badan Kehormatan;
 - l. Rapat Panitia Khusus;
 - m. Rapat Kerja;
 - n. Rapat Dengar Pendapat; dan
 - o. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan forum Rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (6) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan

pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

- (7) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (9) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan Rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan Rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan Rapat anggota Badan Pembentukan Perda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Perda.
- (12) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan Rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, merupakan Rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, merupakan Rapat antara DPRD dan pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, merupakan Rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Pasal 112

- (1) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal Rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 113

- (1) Hasil Rapat Paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

Semua Rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 115

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna istimewa, dan Rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, Rapat konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat gabungan Komisi, Rapat panitia khusus, Rapat badan pembentukan perda, Rapat kerja, dan Rapat dengar pendapat.

Pasal 116

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta Rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 117

- (1) Pembicaraan dalam Rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta Rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi Rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Pimpinan Rapat setelah membuka Rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam Rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap Rapat DPRD dibuat risalah Rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan Rapat.
- (3) Dalam hal Rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah Rapat wajib disampaikan oleh pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali Rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 119

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, Rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 120

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD, baik Rapat Paripurna maupun Rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir Rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri Rapat DPRD, disediakan daftar hadir Rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan Rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan Rapat.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 121

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 122

- (1) Setiap Rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:
 - a. Rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari 30 (tiga puluh) Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyampaikan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- b. Rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari 30 (tiga puluh) Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD;
 - c. Rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari 30 (tiga puluh) Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Keputusan Rapat dinyatakan sah jika:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk Rapat\sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda Rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyampaikan pendapat, dan memberhentikan Pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan Daerah, Rapat tidak dapat mengambil keputusan dan Rapat Paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, Rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.

- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (9) Setiap penundaan Rapat, dibuat berita acara penundaan Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan Rapat.

Pasal 123

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal Rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 124

Setiap keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X HARI, JAM DAN PAKAIAN KERJA Bagian Kesatu Hari dan Jam Kerja DPRD Pasal 125

- (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah :
 - a. Hari Senin s/d Kamis, dari pukul 09.00 Wita s/d 14.30 Wita, jam istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat, dari pukul 08.30 Wita s/d pukul 12.30 Wita, jam istirahat dari pukul 11.00 s/d 12.00 Wita.
 - c. pada malam hari dari pukul 19.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita pada setiap hari kerja sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penyimpangan dari hari dan waktu Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain.

Bagian Kedua
Pakaian DPRD

Pasal 126

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan Pakaian Kerja dalam setiap Hari Kerja.
- (2) Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dikenakan dalam hal menghadiri Rapat Paripurna yang direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dikenakan dalam hal Rapat Paripurna yang direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional dikenakan dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pengambilan Sumpah / Janji Anggota DPRD dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) / Batik / Endek / Pakaian Bebas Rapi dengan tetap memakai Lencana DPRD dikenakan dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau peninjauan lapangan.
 - e. Pakaian bebas rapi/batik/endek dengan tetap memakai Lencana DPRD dikenakan dalam hal melakukan kegiatan selain yang diatur dalam ketentuan dalam huruf d.
 - f. Pakaian Olah Raga dikenakan setiap hari jumat.
 - g. Pakaian Adat Sembahyang dikenakan setiap purnama, tilem dan hari tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
 - h. Pakaian Daerah / Adat dikenakan dalam hal acara tertentu.

BAB XI
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 127

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD ;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau Rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 128

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e,

huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 129

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterima usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diterima, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Sekertaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan sekertaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian Anggota DPRD diterima.

Pasal 130

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan Pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua
Penggantian antar-Waktu

Pasal 131

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 132

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti permintaan Nama calon pengganti antar waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat

Pimpinan DPRD diterima sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Bupati.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) Hari dihitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu Pimpinan DPRD meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati meresmikan penggantian antar waktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 133

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 134

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus; atau
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 135

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali, apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 137

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

FRAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 138

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Partai politik harus menempatkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

Bagian Kedua
Fraksi Gabungan

Pasal 139

- (1) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (2) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi.

Bagian Ketiga
Pimpinan Fraksi

Pasal 140

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 141

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli, sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli

Pasal 142

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh (1) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Keenam

Laporan

Pasal 143

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, pengawas, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIII

KONSULTASI

Pasal 144

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi dengan satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XIV

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 145

Setiap Anggota DPRD wajib mematuhi Kode Etik selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Bagian Kedua

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 146

Setiap Anggota DPRD wajib mempunyai sikap dan perilaku :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;

- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban daripada kegiatan diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 147

Tata kerja Anggota DPRD terdiri dari :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir atas ijin dari pimpinan Fraksi;
- e. menghadiri Rapat DPRD;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD atau APBN;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali ada alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Anggota DPRD

Pasal 148

Bentuk Tata Hubungan Anggota DPRD dapat terdiri dari :

- a. Hubungan antar Anggota DPRD;
- b. Hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan/atau
- c. Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pihak Lain.

Paragraf 1

Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 149

Tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a meliputi :

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik sesama Anggota DPRD;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian antar semua Anggota DPRD;
- c. menjaga keharmonisan hubungan antar semua Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Paragraf 2

Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan

Pasal 150

Tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b meliputi :

- a. Anggota DPRD merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan yang sama;
- b. hubungan diantara penyelenggara Pemerintahan Daerah harus didasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya;
- c. Anggota DPRD bersikap krotis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Tata Hubungan Antara Anggota DPRD dan Pihak Lainnya

Pasal 151

Tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c meliputi :

- a. Melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka; dan/atau
- b. Menampung saran yang bersifat kritis dan konstruktif dari kelompok kepentingan untuk dilaksanakan dalam aktivitas program kegiatan DPRD.

Bagian Kelima

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Dan Sanggahan

Pasal 152

Setiap Anggota DPRD wajib mentaati tata cara penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan yang meliputi :

- a. memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kapatutan sebagai wakil rakyat;
- b. pernyataan yang disampaikan dalam Rapat, konsultasi atau pertemuan dan penyampaian hasil Rapat, konsultasi atau pertemuan merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD;
- c. pernyataan yang disampaikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pernyataan pribadi; dan
- d. Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu Rapat, konsultasi atau pertemuan tidak diperbolehkan menyampaikan hasil Rapat, konsultasi atau pertemuan tersebut kepada publik.

Bagian Keenam

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 153

Setiap Anggota DPRD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan/atau
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Ketujuh

Larangan Anggota DPRD

Pasal 154

Anggota DPRD dilarang :

a. merangkap jabatan sebagai :

- 1. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
- 2. hakim pada badan peradilan; atau
- 3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari dari APBN atau APBD;

b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang Anggota DPRD dan/atau

c. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Kedelapan

Sanksi, dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dikenakan sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kesembilan

Rehabilitasi

Pasal 156

- (1) Rehabilitasi dilakukan kepada Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tetapi tidak terbukti
- (2) Pimpinan Fraksi menetapkan rehabilitasi terhadap anggotanya yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Paripurna intern DPRD dengan tembusan diberikan kepada Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 158

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA DPRD KABUPATEN
KLUNGKUNG,



I WAYAN BARU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 81

LAMPIRAN
 PERATURAN DPRD KABUPATEN
 KLUNGKUNG NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK

GAMBAR SPESIFIKASI SURAT SUARA

	
SURAT SUARA PEMILIHAN ...	
<p>1</p> <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p> <p>NAMA CALON</p>
<p>Semarapura, tanggal ... Panitia Pemilihan Ketua</p> <p>Cap/ ttd</p> <p>NAMA</p>	

KETUA DPRD KABUPATEN
 KLUNGKUNG,

...